

Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.

Bunga Rampai

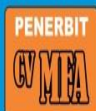
Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur

Seri Ketiga



Negeri dongeng, dengan hutan yang lebat, keanekaragaman hayati yang beragam, kaya minyak, emas, batubara, nilai-nilai lokal, dan suku yang ramah telah mengundang investor untuk datang. Namun mereka tidak hanya membawa hasil alam ini ke luar dari Kalimantan Timur. Mereka tinggalkan lubang-lubang tambang, yang menjadi mesin pembunuh buat anak-anak. Reklamasi dan pasctambang yang seharusnya dilakukan, diabaikan, sehingga hanya tinggal cerita yang memilukan.

Buku ini, merupakan kumpulan artikel, catatan perjalanan menjelejah Kalimantan. Buku ini akan memberi pengetahuan sedikit sejarah yang terlupa, kejayaan, dan keindahan alam serta implementasi kebijakan terkait perizinan, pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum sumber daya alam.



ISBN 978-623-7271-09-3



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.Pd.

BUNGA RAMPAI PENATAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) DI KALTIM

Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H..

Bunga Rampai

Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur

Seri Ketiga



**BUNGA RAMPAI
PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR
(Seri Ketiga)**

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Di Kalimantan Timur (Seri Ketiga)

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Editor : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Diterbitkan (Cetakan 1) Tahun 2019 oleh:

CV. MFA

Jl. Tri Dharma 866 Gendheng Banciro Gondokusuman Yk
viii + 174 hlm; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-7271-09-3

Kotijah, Siti. 2019.

Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Di Kalimantan Timur (Seri Ketiga)

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1215 8655

Email: lingkarmedia17@yahoo.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

Isi diluar pertanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Kalimantan Timur, alam raya yang indah, kaya bahan minyak, emas, hutan, kebun sawit, batubara, dan yang terbaru karst. Hijau hutan alami akhirnya berubah menjadi kawasan gundul, akibat *illegal logging*, alih fungsi lahan perkebunan sawit. Kilatan tambang emas di Kutai Barat, tinggal nama, kini menjadi areal lahan mati. Namun, emas hitam menjadi primadona bagi mereka yang ingin berinvestasi.

Ini awal kehancuran sebuah negeri yang kaya raya, semua habis, dibabat, digali, dikeruk, diangkut, butiran-butiran emas hitam dibawa pergi oleh tongkang-tongkang, dan Sungai Mahakam jadi saksi bisu keserakahan manusia. Ironi sebuah negeri, yang kaya, namun generasi muda mati di lubang emas hitam, karena tidak mau reklamasi dan pascatambang.

Hari ini menjadi hari yang berharga bagi suatu perjuangan untuk tetap menjaga alam yang indah ini. Pimpinan yang baru di Propinsi ini memberi harapan terakhir yang tersisa untuk dijual atas nama izin usaha pabrik semen di kawasan konservasi yang kaya sumber daya air, yakni karst. Tiap hari ada aksi penolakan, namun yang ada hanya diam, menyalahkan, dan bilang mahasiswa dan akademisi sebagai orang bego.

Empat kata yang memberi makna dan *warning* bagi pemerintahan propinsi Kalimantan Timur, untuk memegang amanah jabatan itu, bukan hanya memberi izin, konsesi, dan dispensasi bagi kepentingan investasi. Lebih luas lagi, pemerintah menempatkan kepentingan masyarakat lebih dulu, anak cucu kita, dan menggunakan sumber alam dengan benar, arif serta bijaksana, bukan bego.

Buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam (SDA), seri ketiga merupakan sebuah kumpulan artikel. Hasil dari renungan dan perjalanan menjelajah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dilakukan penulis. Tulisan dan coretan ini, dimulai sejak 2008 sampai sekarang, sesuatu yang penulis syukuri bisa menikmati alam yang indah, asri, alami, kearifan

lokal masyarakat dalam menjaga hutan dan sumber daya alam lainnya di Kalimantan Timur.

Semua artikel ini tiap minggu saya tulis dan dimuat di gagasanhukum.wordpress.com, kompisiana.com, dan blogspot.sitkotijah.com. Tulisan ini diabdikan dalam sebuah buku berseri. Buku dalam bentuk kumpulan tulisan artikel ini adalah cara kita berbicara dengan zaman atas nama peradaban yang ada saat ini, bukan bego.

Buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam (SDA) seri ketiga, kumpulan artikel yang ditulis sejak Januari-desember 2010. Buku ini didedikasikan buat Bapak Slamet selaku pendiri gagasanhukum.wordpress.com dan teman kuliah saat S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing dan menpload karya penulis, dengan keahliannya membimbing, mengajari cara menulis *step by step*. Kemudian buku ini dipersembahkan juga buat teman penulis Fadli, Ketua LSM Bumi Kaltim, yang memberi motivasi yang selalu saya ingat bahwa, "*seorang dosen tidak menulis, lebih baik ke laut saja*". Sesuatu motivasi yang membuat saya untuk belajar dan terus belajar dari menulis artikel, jurnal dan buku.

Kepada bapak ibu yang memberi doa dan nasihat yang membuat hati penulis damai, buat suami tercinta, juga sebagai teman, sahabat, dan motivator. Kepada semua yang telah membantu, percetakan lingkaran media yang membantu layout buku ini. Tiada usaha yang sia-sia, tiada karya yang mati, dan tiada hasil mencederai usaha serta tiada gading yang retak. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat. Amin.

Samarinda, 9 Mei 2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
 Lahir LBH Kaltim Versus Kasus Lingkungan	 1
Pendidikan Lingkungan Hidup	4
Sosiologis Pengelolaan Hutan	6
Negari Sayang, Negeriku Malang	9
Nasib Anggrek Hitam Di Kabupaten Kutai Barat	12
Politik Dan Kebijakan Kehutanan	15
Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur	19
Nasib Hutan Bukit Soeharto	22
Kampanye Kaltim Hijau	24
Hari Perempuan Dan Tambang Kaltim	26
Banjir KP Batubara Kaltim	28
Human Security Dan Perubahan Iklim	30
Pengelolaan Sda Di Landas Kontinen Indonesia (I)	32
Pengelolaan Sda Di Landas Kontinen Indonesia (IV)	35
Pengelolaan Sda Di Landas Kontinen Indonesia (III)	39
Pengelolaan Sda Di Landas Kontinen Indonesia (1V)	43
Pengelolaan Sda Di Landas Kontinen Indonesia (V)	47
Dilema Emas Hitam Kaltim	51
Protocol Kyoto	53
Hari Biodiversity, Selamatkan Keanekaragaman Hayati Kaltim	57
Nasib Keanekaragaman Hayati Di Kaltim	60
Fungsi Publik Lingkungan	62
Konsep Ekonomi Berwawasan Lingkungan	64
Implikasi Perda Nomor 2 Tahun 2001 Di Kutai Kertanegara	66
Transparasi Tambang Di Perpres Nomor 26 Tahun 2010	69
Hak Penguasaan Negara Atas SDA Di Kaltim	73
Hak Penguasaan Pengelolaan SDA Kaltim	78
Mentransformasi Pengelolaan SDA Kaltim	81
Pasar Karbon REDD	84

Pasar Karbon Di Indonesia.....	86
Kolonialisasi Pertambangan Di Kaltim.....	88
Hap Hip Pesta Emas Hitam, Menuai Bencana Ekologi Di Kaltim.....	91
Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Hutan Lindung.....	93
Kenapa Balipapan Bebas Izin Emas Hitam?.....	96
Kaltim Tergadai Atas Nama Izin.....	99
Nasib Hutan Di Bukit Soeharto.....	102
Konsep Perlindungan Masyarakat Adat.....	104
Pengaturan Tata Ruang Wilayah Laut Pulau Terpencil Di Kaltim Bagian I.....	107
Pengaturan Tata Ruang Wilayah Laut Pulau Terpencil Di Kaltim Bagian II.....	111
Environmetal Accounting.....	115
Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Kaltim.....	117
Kawasan Perbatasan Kaltim.....	123
Mencermati Izin Pertambangan Batubara Di Kabupaten Berau.....	127
Banjir Dan Janji Walikota Baru Samarinda.....	130
Pengukuhan Hak Masyarakat Asli Terhadap Penguasaan SDA Di Kaltim.....	133
Ekoregion, Menata Isu Lingkungan Secara Integral.....	136
Nasib Wilayah Kepulauan Tertular Di Bulungan Kaltim.....	139
Legal Opinion: Perjanjian Pinjam Paka Kawaasan Hutan Cagar Alam Teluk Adan Di Paser Kaltim.....	142
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Usaha Pertambangan.....	159
Pengaturan Sanksi Administrasi Pembuatan Amdal Pertambangan.....	163
Gerakan Kaltim Hijau.....	166
Glosarium.....	169
Indeks.....	171
Biodata Penulis.....	173

LAHIR LBH KALTIM VERSUS KASUS LINGKUNGAN

Chapter 7 PBB menyebutkan bahwa, “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”

Ini hak atas seorang di muka bumi untuk mendapatkan pengakuan atas hak dan keadilan yang sama di manapun berada. Namun, dalam realitas banyak hak warga yang notabennanya miskin, terpinggirkan seakan sulit untuk mencari nilai dari suatu keadilan di negeri yang mengakui dan menjamin hak warganya. Ironis memang.

Dijelaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan dasar hukum bagi setiap warganegara, termasuk warga yang tidak mampu untuk mendapat perlakuan yang sama di mata hukum dalam mencari keadilan.

Dalam banyak kasus lingkungan hidup di Kaltim , misalnya kasus tanah yang ada pada masyarakat Kota Bangun dengan perusahaan pertambangan, masyarakat dibantu oleh PBHI Makassar. Masyarakat yang jadi korban adalah warga yang tidak mampu, dalam hal ini sering tidak mendapat jaminan dan pendampingan dalam menuntut hak dan keadilan. Ini yang melatarbelakangi lahirnya suatu Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur atau LBH Kaltim. Gagasan ini muncul atas kesadaran bersama organisasi masyarakat sipil Kaltim dalam menjawab kebutuhan gerakan untuk bantuan hukum struktural yang belum ada, untuk mengadvokasi kasus-kasus yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lain-lain.

Bantuan hukum secara eksplisit diatur pada Pasal 28 G ayat (1) UUD, setiap orang berhak atas lingkungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini dipertegas lagi pada Pasal 28 H ayat (2) menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dengan demikian, dari aturan di atas dapat ditafsirkan bahwa negara memberi jaminan atas nilai-nilai keadilan yang dicari warganya dengan menyediakan lembaga bantuan hukum bagi warga yang notabennanya tidak mampu. Jadi, lembaga bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi atau hak dasar setiap warga yang diberikan cuma-cuma/gratis seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat dan lain-lain.

Namun, jika kita lihat pada UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak secara jelas mengatur bagaimana cara dan prosedur untuk memperoleh bantuan hukum bagi warga yang tidak mampu, pada Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 disebutkan, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ini kewajiban yang melekat pada siapapun yang berprofesi sebagai advokat, dimanapun ia berada untuk memberi bantuan hukum bagi warga yang tidak mampu.

Permasalahannya bantuan hukum selama ini seperti anekdot yang sering kita dengar: orang miskin dilarang sakit, orang miskin dilarang sekolah. Kenapa? Kerena mereka tidak mampu bayar, hal ini sama seperti nasib mereka para korban dalam sengketa sumber daya alam, mereka sulit untuk mencari keadilan dengan minta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat. Profesi advokat sudah menjadi profesi yang mengedepankan logika pasar dan ekonomi, siapa yang minta

bantuan harus bayar, bukan cuma-cuma alias gratis untuk minta bantuan hukum.

Ke depan, dengan banyak persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kaltim, keberadaan LBH Kaltim merupakan harapan baru bagi warga miskin di Kaltim untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, (07 Januari 2010).

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

PENDIDIKAN adalah salah satu institusi yang berperan penting dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Dalam hal ini untuk memberikan penyadaran tentang perlunya usaha menjaga dan melestarikan hutan dalam rangka penataan dan pengelolaan yang lebih baik, sehingga diharapkan akan menghasilkan generasi muda yang ramah terhadap lingkungan serta memiliki wawasan konservasi.

Media lingkungan hidup sebagai sarana investasi sosial yang berjangka panjang dan berkelanjutan terhadap kelestarian alam, karena tujuan dari pendidikan lingkungan hidup itu untuk membentuk suatu sikap dan perilaku siswa yang akan menjadi anggota masyarakat. Menurut PBB badan pendidikan merupakan pendidikan lingkungan hidup sebagai suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki, pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku, memotivasi serta komitmen untuk bekerja sama baik secara individu maupun secara kolektif untuk memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini dan mencegah berbagai masalah baru (UN-Tbilisi Georgia-USSR 1997, dalam Unesco 1978).

Momentum perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawa angin baru terhadap perubahan dalam tata kelola lingkungan yang lebih baik. Untuk itu pendidikan lingkungan hidup diarahkan pada lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD 1945. Karena pendidikan sejak dini akan membawa jiwa dan kesadaran seorang anak akan selalu mengingat dan melakukan suatu

kebiasaan untuk selalu menjaga lingkungan dengan bersih, baik lingkungan rumah maupun lingkungan di luar rumah.

Indonesia melalui pendidikan formal sudah menerapkan pendidikan lingkungan sejak dini melalui mata pelajaran Pendidikan dan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986. Kemudian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup. Dan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan SK bersama Kep No. 07/MenLH/06/2005 No. 05/VI/KB/2005 untuk Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup.

Dengan demikian, dalam memberikan pendidikan lingkungan pada anak-anak berpola pada terciptanya integrasi mata pelajaran yang telah ada dengan muatan lokal di sekolah, sehingga memudahkan dalam menciptakan pemahaman dan kesadaran siswa dalam melestarikan lingkungan seperti di Kaltim, yang berhubungan dengan sumber daya hutan serta memberikan pendidikan kepada masyarakat secara tidak langsung lewat anaknya tentang pemeliharaan dan pengelolaan hutan yang lestari.

Di Kaltim khususnya di pedalaman, untuk berladang para petani melakukan dengan cara membabat dan membakar hutan untuk dijadikan ladang, hal ini sangat berbahaya dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Pola-pola ini yang berusaha dirubah melalui pendidikan pada anak-anak mereka, supaya cara-cara itu diganti atau dihilangkan, sehingga Kaltim pada musim tanam tidak terjadi kabut asam, penyakit ISPA, dan jadwal penerbangan yang terganggu.

Ke depan, penerapan pendidikan lingkungan hidup sebaiknya melibatkan orangtua murid/wali sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mensosialisasikan hak lingkungan yang baik dan sehat lebih baik, (14 Januari 2010).

BIODATA PENULIS



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di hasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010. Duh-Ruas-Rus Hukum Kehutanan, Duh....Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar

Pengantar Hukum Indonesi, Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Anlisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, *Introduction to Environmental Law*, Bunga Rampai Penataaan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu Bioteknologo (dalam baku mutu lingkungan hidup lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut. Hukum Kontruksi Administrasi Pemerintahan (membedah UU No.30 Tahun 2014). Surel sitikotijah. fh. unmul.ac.id., motto hidup lebih baik mencoba dan memulai untuk terus menulis, dari pada tidak sama sekali, Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.